
Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekabaru

Denny Martin^a, Irawan Harahap^b, Riantika Pratiwi^c

Abstract

Based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the execution of fiduciary guarantees should go through the courts if no agreement is reached regarding the default and the debtor refuses to hand over the collateral object. However, PT. Buana Finance Pekanbaru City actually carried out forced execution without this procedure, by confiscating around 103 units of fiduciary guarantee objects from January to June without going through the courts. This study examines how PT. Buana Finance Pekanbaru City carried out the execution of fiduciary guarantees without a court decision after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, as well as the challenges and efforts made to overcome them. The research is an empirical juridical study that uses primary and secondary data, which are collected through interviews and questionnaires. The data is then analyzed quantitatively/descriptively to answer the problem formulation and conclude the research results.

Abstrak

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia seharusnya melalui jalur pengadilan apabila tidak tercapainya kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Namun, PT. Buana Finance Kota Pekanbaru justru melakukan eksekusi paksa tanpa prosedur tersebut, dengan menyita sekitar 103 unit objek jaminan fidusia dari Januari hingga Juni tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini mengkaji Bagaimana PT. Buana Finance kota pekanbaru melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan setelah putusan mahkamah konsitusi nomor 2/PUU-XIX/2021, Serta tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian merupakan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis kuantitatif/deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menyimpulkan hasil penelitian.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mana sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Lembaga keuangan berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi pihak – pihak yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana .¹ *Dalam konsep pengaturan Otoritas Jasa Keuangan istilah yang digunakan yaitu lembaga jasa keuangan bukannya lembaga keuangan sesuai*

¹ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.134.

dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 jo Angka 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Pengertian lembaga ini mencakup entitas yang beroperasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun.²kegiatan pinjam meminjam selalu terkait dengan isu jaminan. Perusahaan pembiayaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya yang menyalurkan dana wajib menerapkan prinsip kehati – hatian. Salah satu cara menerapkan prinsip ini adalah dengan melakukan mitigasi risiko pembiayaan, yaitu meminta jaminan atau agunan kebendaan dari debitur. Jika lembaga keuangan kurang hati – hati dalam memberikan kredit, hal ini dapat menyebabkan kredit macet.³

Dalam sistem kredit angsuran dengan jaminan fidusia, kreditur (penerima fidusia) bertindak sebagai pemegang jaminan, bukan pemilik penuh. Kewenang kreditur sebagai pemilik terbatas hanya pada hal – hal yang berkaitan dengan jaminan itu sendiri.⁴ Sementara itu, jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan jaminan itusendiri.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekanbaru

Putusan MK telah mengubah praktik penerapan eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak dengan kreditur berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan konteks sebelumnya, eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela menyerahkan objek jminan fidusia kepada kreditur. Akan tetapi, bila kreditur tidak mengakui wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Namun dalam praktek di lapangan terlihat berdasarkan hasil pertanyaan peneliti dalam bentuk kusioner kepada debitur sebagian besar tidak mengetahui prosedur penarikan objek jaminan fidusia sebagai berikut:

Tabel IV.1

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 103.

³ Paripurna P. Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni, 2008, hlm. 193.

⁴ Eric Brayn Christian Nikijuluw, “*Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2016, hlm. 3

Jawaban Responden Terkait Pengetahuan Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Pihak Leasing secara langsung	6	60%
2	Harus melalui pengadilan	2	20%
3	Tidak tahu	2	20%
Jumlah		10	100%

Uraian di atas menunjukkan bahwa perusahaan menilai debitur tidak memahami konsekuensi dari wanprestasi sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, tentang apakah mayoritas debitur memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dan prosedur eksekusi yang berlaku,. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi, maka memang dibutuhkan sosialisasi hukum yang lebih luas, tidak hanya dari leasing, tapi juga dari regulator.”⁵

Pernyataan narasumber dalam wawancara yang menyebutkan bahwa masih banyak debitur yang salah paham mengenai status utangnya setelah penarikan kendaraan dan mengaku pernah mengalami keterlambatan atau kredit macet dalam pembayaran cicilan. Perusahaan sendiri dalam menentukan kredit macet dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, tentang bagaimana perusahaan menentukan debitur telah wanprestasi atau kredit macet, ia menyatakan: “Kredit dinyatakan masuk dalam kategori macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga selama lebih dari 180 hari atau 6 bulan, atau menunjukkan ketidakmampuan membayar meskipun telah diberikan peringatan atau fasilitas restrukturisasi. Dalam praktiknya, kami juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti kondisi usaha debitur, arus kas, dan histori komunikasi.”⁶

Berdasarkan aturan dan hasil wawancara, bahwa penentuan kredit macet oleh perusahaan PT. Buana Finance telah sesuai dengan aturan yang ada. hubungan debitur dan

⁵ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

⁶ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

ke kreditur dalam pembiayaan berbasis fidusia adalah perjanjian utang-piutang dianggap sebagai UU terhadap para pihak.⁷ Kredit macet dalam konteks ini menunjukkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai isi perjanjian kredit. Pasal 1234 KUHPerduta, kewajiban debitur diantaranya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila kewajiban membayar tidak dipenuhi, maka kreditur memiliki hak menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti rugi.⁸ Kredit macet sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata.⁹ Karena debitur yang gagal membayar cicilan sesuai perjanjian bertanggungjawab secara perdata atas wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerduta). Pernyataan dari narasumber bahwa kredit dinyatakan macet apabila debitur menunggak lebih dari 180 hari. Namun demikian, sebagian besar responden belum memahami aspek hukum terkait fidusia, termasuk putusan mahkamah konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

Sedangkan perusahaan telah mengetahui dan memahami isi putusan MK sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, tentang apakah perusahaan sudah mengetahui dan memahami isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 terkait pelaksanaan eksekusi fidusia, ia menyatakan:

“Iya, kami sangat mengetahui. Putusan itu menyatakan bahwa eksekusi fidusia tidak bisa serta-merta dilakukan secara sepihak apabila ada keberatan dari debitur. Artinya, jika terjadi penolakan, harus ada pengajuan ke pengadilan negeri. Kami sudah menyesuaikan SOP sejak putusan itu keluar”.¹⁰ Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa pihak leasing telah memahami hal tersebut, namun debitur tidak mengetahui bahwa penarikan objek fidusia harus melalui pengadilan. Perusahaan sendiri menyatakan ketika terjadi penolakan debitur mereka akan menempuh jalur pengadilan sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, tentang jika terjadi penolakan dari debitur terhadap eksekusi, apakah perusahaan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sebagaimana

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 17.

⁸ Pasal 1234–1243 KUHPerduta.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 145.

¹⁰ *Wawancara*, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

diamanatkan oleh MK bagaimana cara perusahaan melakukan penarikan kendaraan.¹¹ Ini menunjukkan perusahaan mulai menyesuaikan diri dengan hukum baru, namun debitur masih mengalami proses penarikan secara paksa. Sedangkan perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penyitaan jika terjadi keberatan dari debitur, sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru.¹² Dengan demikian, penarikan sepihak oleh kreditur tanpa pembuktian wanprestasi melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, karena melaksanakan hak eksekusi tanpa dasar hukum yang sah. Begitu juga dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) mensyaratkan bahwa hukum harus jelas dan dapat diprediksi penerapannya kemudian memberi perlindungan terhadap hak subjek hukum. Melalui putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 mempertegas bahwa “eksekusi oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan, atau apabila telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi.”¹³

Berdasarkan putusan tersebut memperjelas bahwa *parate eksekusi* dalam jaminan fidusia tidak secara otomatis, melainkan mensyaratkan proses formal melalui pengadilan jika debitur keberatan. Dengan demikian, eksekusi paksa yang dilakukan tanpa perintah pengadilan atau pengakuan wanprestasi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan mengancam perlindungan konstitusional atas hak milik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata teks, tetapi harus mampu melindungi kepentingan manusia secara adil.¹⁴ Penarikan paksa adalah bentuk kekuasaan yang tidak dibenarkan dalam negara.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan-hambatan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekanbaru

¹¹ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

¹² Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

¹³ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, hlm. 148

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. (Jakarta: Kompas, 2009). hlm. 58

Eksekusi jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme penting dalam penegakan hak kreditur atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Proses eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, yang memungkinkan pelaksanaan hak atas jaminan secara cepat dan efisien. Namun, putusan tersebut mengubah metode eksekusi jaminan fidusia dengan menegaskan perlunya putusan pengadilan sebagai syarat sah dalam proses eksekusi. Perubahan ini membawa dampak signifikan bagi lembaga pembiayaan seperti PT. Buana Finance Kota Pekanbaru. Pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami PT. Buana Finance dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK tersebut, serta melihat implikasi hukum dan praktisnya berdasarkan teori perjanjian, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban hukum. Berikut peneliti akan uraikan hasil wawancara dengan Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru tentang tentang apa saja hambatan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengeksekusi tujuan jaminan fidusia pasca putusan MK tersebut, ia menyatakan:

“Setelah keluarnya putusan tersebut, kami menghadapi banyak kendala di lapangan. Dulu, dengan sertifikat fidusia, kami bisa langsung mengeksekusi kendaraan debitur yang wanprestasi. Tapi sekarang, harus ada bukti bahwa debitur memang telah melakukan wanprestasi dan ada persetujuan antara kedua belah pihak. Ini sangat memperlambat proses eksekusi dan membuat kami kehilangan daya paksa yang sebelumnya dimiliki.”¹⁵ Konsekuensinya, asas *pacta sunt servanda* menjadi tidak efektif sepenuhnya dalam hubungan fidusia, karena eksekusi tidak lagi hanya bergantung pada isi perjanjian, tetapi juga pada pengakuan debitur yang sering kali menolak wanprestasi. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum terhadap debitur pasca putusan MK.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama dalam eksekusi fidusia adalah penolakan debitur dengan dalih belum wanprestasi, meskipun ada bukti keterlambatan pembayaran. Selanjutnya peneliti akan mencantumkan hasil wawancara kepada kepala Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru tentang apakah ada hambatan dari sisi hukum, administratif, atau perlawanan dari

¹⁵ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

¹⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 54.

debitur.¹⁷ Selanjutnya hambatan datang dari debitur itu sendiri sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru tentang apakah sering terjadi penolakan atau keberatan.¹⁸

Ketidakjelasan prosedur eksekusi jaminan fidusia dan kurangnya sosialisasi putusan MK menyebabkan ketidakpahaman debitur yang berujung pada perilaku menunda pembayaran dan menghindar. Dari perspektif teori perjanjian, hal ini menunjukkan kegagalan memenuhi asas itikad baik. Dari sisi kepastian hukum, diperlukan prosedur yang jelas dan edukasi hukum agar hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan efektif. Sedangkan dari sudut pertanggungjawaban hukum, baik lembaga pembiayaan maupun debitur memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban kontraktual.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekanbaru

Proses penerapan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia selama ini dikenal sebagai mekanisme yang dapat dilakukan oleh kreditur tanpa perlu menunggu putusan pengadilan, berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁹ Putusan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi lembaga pembiayaan seperti PT. Buana Finance di Pekanbaru dalam menjalankan haknya untuk mengeksekusi jaminan secara efektif dan efisien. Hambatan-hambatan yang muncul akibat putusan ini terutama berkaitan dengan proses penyerahan objek jaminan yang sebelumnya dapat dilakukan tanpa intervensi pengadilan, kini harus melalui mekanisme hukum yang lebih kompleks dan berpotensi memperlambat proses penyelesaian wanprestasi.²⁰ Pembahasan ini akan mengkaji upaya yang dilakukan oleh PT. Buana Finance dalam menghadapi perubahan regulasi tersebut. Adapun langkah-langkah konkret atau strategi yang dilakukan dari perusahaan, khususnya menegosiasikan penyerahan

¹⁷ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

¹⁸ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum...*, hlm. 123-126.

objek jaminan dengan debitur tanpa melalui proses pengadilan akan ditungakan dalam hasil wawancara peneliti kepada kepala Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru sebagai berikut: “Setelah Putusan MK, kami lebih mengutamakan pendekatan persuasif kepada debitur, dengan menjelaskan hak dan kewajiban yang sudah disepakati. Kami juga menyesuaikan isi perjanjian fidusia agar lebih jelas menyatakan kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan jika wanprestasi terjadi. Selain itu, koordinasi dengan aparat setempat kami lakukan untuk menjaga ketertiban saat eksekusi. Semua langkah ini kami tempuh agar tetap patuh hukum tapi tetap bisa melindungi hak kreditur.”²¹

Tindakan tersebut mencerminkan prinsip pertanggungjawaban perdata, yaitu setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain wajib untuk mengganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata). Menurut Ridwan Khairandy, pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme untuk menjaga akuntabilitas subjek hukum atas tindakannya, baik dalam pelaksanaan perjanjian maupun dalam tindakan di luar perjanjian.²²

Dalam pelaksanaan eksekusi, perusahaan berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan tindakan sepihak yang melanggar hak debitur. Oleh karena itu, PT. Buana Finance melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perampasan atau perbuatan melawan hukum. Dengan melakukan eksekusi secara hati-hati, persuasif, dan tidak melanggar ketentuan hukum, PT. Buana Finance menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip *legal compliance* dan menghindari potensi gugatan perdata atau pidana dari debitur.

KESIMPULAN

1. Penerapan eksekusi jaminan fidusia di PT. Buana Finance Kota Pekanbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku seperti tanpa surat pemberitahuan, penarikan tanpa melalui pengadilan yang disertai dengan paksaan dan intimidasi. Padahal pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan menjadi

²¹ Wawancara, Kepala Financial Buana Finance (PT. Buana Finance Tbk) Jl. Arifin Achmad Pekanbaru, Tanggal 18 Mei 2025.

²² M. Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 91–93.

terbatas dan bersyarat, yaitu hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan tidak ada keberatan atau sengketa dari debitur. Sedangkan jika dilihat data dari penelitian ini mayoritas mengatakan ketika obyek jaminan fidusia di eksekusi mereka menolak namun obyek ditarik secara paksa dan tanpa melalui prosedur pemberitahuan dan jalur pengadilan.

2. Hambatan-hambatan yang di rasakan oleh PT. Buana Finance Kota Pekanbaru ketika melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan adalah penolakan dari debitur terhadap penarikan objek jaminan, ketiadaan mekanisme eksekusi cepat ketika debitur tidak kooperatif dan kewajiban untuk menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Hal ini berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah dan terganggunya efisiensi operasional lembaga pembiayaan.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan di PT. Buana Finance Kota Pekanbaru dilakukan dengan pendekatan persuasif, penyesuaian klausul perjanjian, dan koordinasi dengan aparat, secara normatif sesuai dengan prinsip yang berlaku seperti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama, 2000.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005

Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Subketi Raharjo, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 2007.

Undang – Undang

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. **2/PUU-XIX/2021**

Jurnal

Nikijuluwu, Eric Brayn Christian. “ Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo, 2016

Paripurna P. Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitor, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni, 2008